

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# **HUKUM SHAF SHALAT WANITA SEJAJAR DENGAN LAKI-LAKI : STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI**

## **SKRIPSI**

**Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)**



**OLEH :**

**RAJA AYUNI KHAIRUNNISA BINTI MOHAMAD HASHIMI**  
**NIM. 11523205687**

**PROGRAM STUDI S1 PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU PEKANBARU**

**1444 H / 2023 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini berjudul **“Hukum Shaf Shalat Wanita Seajar dengan Laki-Laki : Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi.”**, yang

ditulis oleh :

**: Raja Ayuni Khairunnisa binti Mohamad Hashimi**

**: 11523205687**

**: Perbandingan Mazhab**

**Nama**  
**NIM**  
**Program Studi**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 02 Januari 2023**

**Pembimbing Skripsi I**

**Pembimbing Skripsi II**

**Hendri Sayuti, M.Ag**  
**NIP. 197608292003121003**

**Muslim, S.Ag S.H M.Hum**  
**NIP. 197205052014111002**

**UIN SUSKA RIAU**

- Hati-hati: Cipta jilid ini milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **HUKUM SHAF SHALAT WANITA SEJAJAR DENGAN  
LAKI-LAKI : STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFFI DAN IMAM ABU**

**HANIFAH** yang ditulis oleh:

Nama : Raja Ayuni Khairunnisa Binti Mohamad Hashimi  
 NIM : 11523205687  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas  
 Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 Januari 2023  
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Petua  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Yusliati, M.Ag**

Penguji  
**Dr. Arisman, M.Sy**

Penguji  
**Dr. Henri. K, S.HI M.Si**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Raja Ayuni Khairunnisa Binti Mohamad Hashimi

**NIM** : 11523205687

**Tempat/Tgl. Lahir** : Kelantan, 25 Juni 1995

**Fakultas/ Pascasarjana** : Syariah dan Hukum

**Prodi** : Perbandingan Mazhab

**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\***:

**HUKUM SHAF' SHALAT WANITA SEJAJAR DENGAN LAKI-LAKI : STUDI KOPERATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \*** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini** sudah disebutkan sumbernya.
3. **Oleh karena itu, Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\***saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Desember 2022

g membuat pernyataan



**Raja Ayuni Khairunnisa Binti Mohamad Hashimi**  
**NIM : 11523205687**

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hek cipta milik UIN Suska Riau

Hak Ciri Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip, selanjutnya atau selanjutnya untuk kepentingan lain  
 a. Pengutipan harus mencantumkan sumber dan identitas penulis, nama, dan gelar akademik penulis, dan institusi asal penulis.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan secara komersial atau untuk tujuan politik, agama, atau kepentingan lainnya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**RAJA AYUNI KHAIRUNNISA BINTI MOHAMAD HASHIMI  
(2023)**

**HUKUM SHAF SHALAT WANITA SEJAJAR DENGAN LAKI-LAKI :  
STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI’I DAN IMAM ABU  
HANIFAH’**

Latar belakang dalam penelitian ini yakni, mengenai Hukum Shaf Shalat Wanita Seajar Dengan Laki-Laki : Studi Komparatif Antara Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah permasalahan dalam penelitian ini yakni Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i mengenai hukum shaf shalat wanita seajar dengan laki-laki, Apa dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i mengenai hukum shaf shalat wanita seajar dengan laki-laki, Bagaimana analisa pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang hukum shaf shalat wanita seajar dengan laki-laki

Metodologi yang di gunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, data sekunder, dan data tersier, metode pengumpulan data dengan mengumpulkan buku-buku, metode penulisan dengan deduktif, metode induktif, dan metode komparatif

Dari hasil penelitian di atas peneliti menemukan hasil penelitian yakni Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang shaf shalat wanita seajar dengan laki-laki, penulis dapat menyimpulkan, Imam Hanafi berpendapat bahwa shalat berjamaah wanita seajar dengan laki itu tetap sah, manakala ianya batal untuk jamaah laki-laki karena formasi campur dalam satu barisan. Manakala Imam Syafi’i berpendapat bahwa hukum shaf shalat wanita seajar dengan laki-laki itu sah dan shalat keduanya tidak batal walaupun laki itu sebagai imam atau makmum. Hanya saja secara hukum taklifi dihukumi makruh karena ianya dikhawatirkan menghilangkan fadhilat shalat berjamaah.

**Kata kunci : Shaf Shalat, Wanita Seajar Dengan Laki-Laki.**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Hukum Shaf’i Shalat Wanita Seajar dengan Laki-laki : Studi Komparatif antara Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah”*.

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselasaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis lafazkan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim’Ala Sayyidina Muhammad wa ‘Ala Alihi Sayyidina Muhammad.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, **Ayahanda** Mohamad Hashimi bin Husain dan **Ibunda** Raja Nor As Awad binti Raja Hussin , yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT.

2. Rektor Prof. Dr. Hairunas. M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., sebagai Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, sebagai Wakil Rektor II, Edi Erwan, S.Pi., M.Sc., P.hD, wakil rektor III yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Kepada Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab sekaligus pembimbing I saya dan sekaligus selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan .
5. Kepada Bapak Muslim S.Ag, M.H selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Sekaligus Pembimbing Skripsi II saya yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
7. Kepada para sahabat sahabat saya yang senantiasa menasehati dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung saya baik secara formil maupun Materil, Sahabat sahabat saya di Kelas Perbandingan Mazhab Angkatan 17 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Serta seluruh Kakak-kakak, Adek-adek dan rekan-rekan Keluarga besar Jurusan PMH, dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat di sebutkan satu persatu.

8. Terima kasih juga yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada teman-teman seperjuangan di Pekanbaru yang selalu peduli kepada penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT teman-teman atau Sahabat yang lainnya.
9. Kepada semua pihak yang tak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Akhirnya penulis berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, dukungan dan pelayanan bapak dan ibu serta semua pihak-pihak terkait yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.  
*Aamiin ya Rabbal'alaamiin...*

Pekanbaru, 12 Desember 2022

**RAJA AYUNI KHAIRUNNISA BINTI**  
**MOHAMAD HASHIMI**  
**NIM. 11523205687**



## Daftar isi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pesetujuan**

**Pengesahan**

**Pernyataan**

**Abstrak** ..... **i**

**Kata Pengantar**..... **ii**

**Daftar isi** ..... **v**

**BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Konsep Teoritas .....	9
a. Pengertian Shaf .....	9
b. Hadits-hadits Tentang <i>Shaf Shalat</i> .....	9
c. Hadits Tentang Anjuran Meluruskan <i>Shaf Shalat</i> .....	10
d. Pengertian Shalat.....	12
e. Sholat dalam Al-Quran .....	13
f. Pengertian Shalat Berjamaah .....	13
g. Hukum Shalat Jamaah Bagi Laki-Laki dan Wanita.....	23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Posisi Wanita dalam Shalat Berjemaah.....	23
i. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Mengenai Hukum Shaf Shalat Wanita Sejajar Dengan Laki-Laki. ....	26

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	28
B. Sumber Data .....	28
C. Metode Pengumpulan Data.....	29
D. Teknis Analisis Data.....	29
E. Metode Penulisan.....	29

**BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

A. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Mengenai Hukum Shaf Shalat Wanita Sejajar Dengan Laki-Laki. ....	31
B. Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'I.....	32
1. Biografi Imam Abu Hanifah .....	32
2. Biografi Imam Asy-Syafi'I.....	46

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	58

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB 1 PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan salah satu bagian dari Rukun Islam, yang wajib kita laksanakan sebagai seorang muslim. Shalat tersusun dari berbagai jenis ibadah. Seperti dzikir mengingat Allah, membaca Al-quran, rukuk, sujud, menghadap kiblat berdoa, bertasbih dan takbir.<sup>1</sup>

Shalat adalah upaya membangun hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya. Dengan shalat kelezatan munajat kepada Allah akan terasa, pengabdian kepada-Nya dapat diekspresikan, begitu juga penyerahan kepada segala urusan kepada-Nya. Shalat juga mengantar seseorang kepada keamanan, kedamaian dan keselamatan dari-Nya. Shalat juga adalah perilaku ihsan hamba terhadap Tuhannya. Ihsan shalat adalah menyempurnakan dengan membulatkan budi dan hati sehingga pikiran, penghayatan dan anggota badan menjadi satu, tertuju kepada Allah.

Shalat yang dikerjakan lima waktu sehari semalam, dalam waktu yang telah ditentukan merupakan fardhu ain. Shalat fardhu dengan ketetapan waktu pelaksanaannya dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah mempunyai nilai disiplin yang tinggi bagi seorang muslim yang mengamalkannya. Aktivitas ini tidak boleh dikerjakan dengan ketentuannya diluar syara'. Dalam shalat seorang muslim

<sup>1</sup> Saleh al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Alih Bhs. Abdul Hayyie al Kattani dkk (Depok: Gema Insani, 2009), hlm. 58.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berulang kepada Allah bahwa sesungguhnya shalat, ibadah, hidup, dan matinya hanya bagi Tuhan sekalian alam.<sup>2</sup>

Shalat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat diandingi oleh ibadah lainnya. Shalat merupakan tiang agama. Shalat adalah ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah ta'ala yang perintahnya disampaikan Allah. Shalat merupakan inti pokok ajaran agama dengan kata lain, bila shalat tidak didirikan maka hilanglah agama secara keseluruhannya.<sup>3</sup>

Shalat menurut bahasa mengandung dua pengertian, yaitu berdoa dan bershalawat. Yang dimaksud di sini adalah berdoa memohon hal-hal yang baik, nikmat dan rezeki. Sedangkan bershalawat adalah meminta keselamatan, kedamaian, keamanan, dan kelimpahan Allah SWT.

Shalat berjamaah merupakan shalat yang dikerjakan bersama-sama oleh orang yang beriman (mukmin) dan pahalanya lebih besar daripada shalat sendiri. Oleh karena itu shalat berjamaah lebih diutamakan.

Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah S.A.W berkata:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفِدِّ بِسِنْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

‘Shalat berjamaah itu lebih utama dibandingkan dengan shalat bersendirian dengan dua puluh darejat’.<sup>4</sup>

Maksud hadist tersebut adalah shalat berjamaah lebih utama dan pahalanya 27 kali lipat. Hal yang menunjukkan keutamaan shalat berjamaah, kemudian mencintai masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah, maka Allah SWT akan

<sup>2</sup> Khairunnas Rajab, Psikologi Ibadah Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati Manusia, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), Cet. 1, hlm. 91-95.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. 1, hlm. 125-126.

<sup>4</sup> A. Hassan, Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 188-189.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan perlindungan pada hari dimana tidak terdapat perlindungan kecuali milikNya.

Melihat dari segi keutamaan pahala dan tujuan dari shalat berjamaah itu sendiri maka ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum shalat berjamaah. Beberapa dari mereka ada yang mengatakan bahwa hukum shalat berjamaah adalah sunnah mu'akkad, sedang yang lain ada yang berpendapat fardhu kifayah bahkan ada yang mengatakan hukumnya fardhu 'ain.

Dikutip dari buku karya Hasyibiyallah yang berjudul Fiqhdan Ushul Fiqh:

Metode Istinbath dan Istidlal yang menjelaskan bahwa Imam Syafi'i dan sebagian ulama berpendapat bahwa shalat berjamaah pada shalat lima waktu adalah fardhu kifayah bagi orang laki-laki yang muqim (tidak musafir) dan memiliki kesanggupan untuk menampakkan syiar berjamaah pada setiap negeri kecil atau besar.

Dijelaskan lagi mengenai fardhu kifayah, yakni jika dalam suatu kota telah ada sekelompok orang yang melaksanakannya, gugurlah kewajiban tersebut dari penduduk kota itu menanggung dosa'.

Sedangkan hukum yang di kemukakan dari sumber lain mengatakan mengenai hukum yang telah di riwayatkan oleh beberapa Imam yang kita kethui bahwa:

- 1) Sunnah mu'akkad: ini adalah pendapat yang terkenal dari murid-murid Abu Hanifah, mayoritas murid Imam Malik, banyak dari murid Imam Syafi'idan salah satu riwayat dari Ahmad.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Fardhu kifayah: ini adalah pendapat yang diunggulkan dalam Imam Syafi'i, pendapat beberapa murid Imam Malik, dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad.
- 3) Fardhu 'Ain: ini adalah pendapat yang di-nas dari Ahmad dan imam-imam salaf lainnya, fuqaha ahli hadits, dan lainnya.

Shalat berjamaah ini sangat dituntut oleh syara' dikarenakan pahalanya berlipat ganda dari shalat di rumah. Namun begitu, di dalam shalat berjamaah, ada aturan yang telah ditetapkan oleh syara' sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadist berikut :

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah S.A.W bersabda,

**خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ  
 صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا**

'Sebaik-baik shaf (barisan di dalam shalat) bagi laki-laki adalah shaf yang paling depan, dan yang paling buruk adalah yang terakhir. Dan sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang terakhir dan yang paling buruk adalah yang paling depan'.<sup>5</sup>

Hadist ini merupakan aturan ideal untuk posisi shaf lelaki dan wanita, bahwa yang lebih sesuai sunah, shaf wanita berada dibelakang lelaki. Semakin jauh dari lelaki, semakin baik.

Dalam permasalahan ini, terdapat perbedaan pendapat tentang shalat bercampur antara laki-laki dan wanita. Imam An-Nawawi dalam menafsirkan alasan dibalik keutamaan menempati shaf yang paling belakang bagi para wanita:

<sup>5</sup> (HR. Muslim 132, Tirmidzi, no. 224, dan Ibnu Majah, no. 1000)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن  
من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند  
رؤية حركاتهم وسماع كالمهم ونحو ذلك

‘Diutamakan shaf shalat bagi para wanita yang hadir bersamaan dengan lelaki dikarenakan hal tersebut menjauhkan mereka dari bercampur dengan laki-laki, melihat lelaki (pada mereka), dan menggantungnya hati para wanita kepada lelaki ketika melihat gerakan lelaki dan mendengar ucapan laki-laki dan semacamnya’.<sup>6</sup>

‘Apabila seorang laki-laki shalat dalam kondisi disampingnya ada seorang perempuan, shalat keduanya tidak batal, baik dia (laki-laki) tadi sebagai imam, atau makmum. Ini merupakan pendapat mazhab kami (Syafi’i) dan merupakan pendapat Imam Malik serta kebanyakan para ulama’.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, shalat berjamaah dengan formasi campur dalam satu barisan semacam itu batal untuk jamaah laki-laki, sedangkan shalat yang dilakukan jamaah perempuan tetap sah.

Di sini terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum shaf shalat wanita sejajar dengan laki-laki. Melihat kepada pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang hukum shaf shalat wanita sejajar dengan laki-laki, terdapat perbedaan pendapat dalam permasalahan ini. Ini merupakan hal baru dan belum pernah diteliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **‘HUKUM SHAF SHALAT WANITA SEJAJAR DENGAN LAKI-LAKI : STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI’I DAN IMAM ABU HANIFAH’**.

<sup>6</sup> Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Juz 13, hlm 127.

<sup>7</sup> Imam An-Nawawi, Majmu’ Syarah Muhadzdzab, Juz 3, hlm. 252.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Batasan Masalah

Berhubung banyaknya materi fiqh yang ada kaitannya dengan perbedaan pendapat ini, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi pada permasalahan Hukum Shaf Shalat Wanita Seajar Dengan Laki-laki Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

## Rumusan Masalah

Dari hasil analisis peneliti dan pemaparan yang telah peneliti jabarkan di latar belakang maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai hukum shaf shalat wanita seajar dengan laki-laki?

## D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui secara jelas mengenai pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum shaf shalat wanita seajar dengan laki-laki.
- Untuk mengetahui secara jelas mengenai dalil Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum shaf shalat wanita seajar dengan laki-laki.
- Untuk mengetahui analisa pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang hukum shaf shalat wanita seajar dengan laki-laki.

### 2. Kegunaan penelitian

- Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat muslim dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Islam.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebuah karya ilmiah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).
- c. Memberikan pemahaman dan dapat menambah referensi bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum.

**Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan penulisan ini, tersusun secara sistematis, maka penulis menyusun penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan teoritis tentang pengertian shaf, pengertian shalat, pengertian shalat berjamaah dan juga hukum shalat jamaah bagi laki-laki dan wanita serta mengenai pendapat hukum shaf shalat wanita sejajar dengan laki-laki menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berkaitan dengan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data penelitian, pengumpulan data, teknis analisis data, metode penulisan serta sistematika penulisan penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan studi komparatif terhadap pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang Hukum Shaf Shalat Wanita Seajar Dengan Laki-Laki. Penulis menguraikan bagaimana terjadinya perbedaan Hukum Shaf Shalat Wanita Seajar Dengan Laki-Laki menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Selanjutnya penulis akan menyajikan analisis penulis serta serba sedikit mengenai biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Pada bab ini penulis kemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan serta saran-saran kepada berbagai pihak sebagai harapan untuk sebuah tindak lanjut yang positif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Konsep Teoritis

##### a. Pengertian Shaf

Shaf adalah barisan kaum muslimin dalam shalat berjamaah. Salah satu kesempurnaan shalat berjamaah adalah pada kesempurnaan shaf. Rasulullah S.A.W sangat menganjurkan serta menjaga kerapian dan kesempurnaan shaf. Sedemikian pentingnya hal ini sehingga beliau tidak akan memulai shalat berjamaah jika shaf-shaf para sahabat belum tersusun rapi terlebih dahulu.<sup>8</sup>

##### b. Hadits-hadits Tentang *Shaf Shalat*

Untuk mengetahui hadits-hadits tentang shaf shalat, maka penulis mencari hadits-hadits tentang pada kitab-kitab aslinya yaitu kitab-kitab hadits shahih. Setelah menemukan hadits tersebut, maka penulis melakukan takhrij terlebih dahulu melalui software mausu'ah al-Hadits. Takhrij menurut bahasa artinya meneliti atau mengeluarkan sesuatu dari suatu tempat. Sedangkan menurut istilah takhrij adalah :

1. Mengambil suatu hadits dari suatu kitab, lalu mencari sanad yang lain lalu dari sanad penyusun kitab tersebut.
2. Menerangkan bahwa hadits tersebut terdapat dalam suatu kitab dan di dalamnya menjelaskan bahwa hadits tersebut juga dinukilkan dalam kitab yang lain.

<sup>8</sup><https://makalahnih.blogspot.com/2014/09/shaf-dalam-shalat.html> diakses tanggal 1 juni



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menerangkan perawi dan derajat hadits yang tidak diterangkan.<sup>9</sup>

Dan dalam penelitian ini penulis meneliti sebuah hadits Nabi melalui software mausu'ah al-Hadits yang terdiri dari Imam Kutub as-Sittah yaitu Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, at-Tirmidzi, Imam Annasai. Hadits yang ingin penulis cari dan dianalisis dalam software Mausu'ah al-Hadits yaitu dengan menggunakan kata kunci Setelah dilakukan tahrij, maka penulis menemukan beberapa hadits. Shohih Bukhari 676, Shohih Bukhari 677, Shohih Bukhari 678, Shohih Muslim 656, Shahih Muslim 664, Sunan Annasai 805, Sunan An- nasai 806, Sunan An-Nasai 811, Sunan An-Nasai 836

Hadits-hadits tentang shaf shalat yang tersebut di atas adalah sebagaimana berikut :

### c. Hadits Tentang Anjuran Meluruskan *Shaf Shalat*

Hadits-hadits tentang anjuran meluruskan di antaranya adalah sebagai berikut : Dari (Anas bin Malik) dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Luruskanlah shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan shalat."<sup>10</sup>

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin al-Mutsanna) dan (Ibnu Basysyar) keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Ja'far) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dia berkata, "Saya mendengar (Qatadah) bercerita dari (Anas bin Malik) dia

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, ( Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm. 148.

<sup>10</sup> Muhammad Ibnu Yasin Ibnu Abdillah, *Mu h as ah h Musl m*, (Makkah al-Muarramah : Al-Maktabah at-Tijariyah, 1991), hlm. 344 .



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Luruskanlah shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan shalat."

Hadits-hadits yang sama dalam redaksinya dengan hadits di atas adalah hadits Ahmad no. 13458, hadits Ad Darami no. 1235, hadits Abu Daud 572, hadits Ahmad no. 13171.

Hadits-hadits tersebut merupakan hadits tentang anjuran meluruskan shaf shalat. Semua hadits di atas bersumber dari Anas Ibnu Malik. Jadi, hadits tersebut merupakan hadits ahad dalam kategori hadits gharib, karena hadits-hadits tersebut diriwayatkan oleh seorang rawi yaitu Anas bin Malik.

Sedangkan dilihat dari segi periwayatannya, maka hadits tersebut termasuk had s ma u' karena yang menyampaikan Rasulullah saw. Dan dilihat dari muttas l mun a h', maka hadits tersebut dinamakan hadits muttashil, karena semua sanadnya ada hubungan murid. Sedangkan dilihat dari kualitas sanadnya, maka hadits tersebut dinamakan hadits shahih, karena semua sanadnya tsiqah (dapat dipercaya).<sup>11</sup>

Asbab al- wurud dari hadits di atas adalah suatu ketika Nabi Muhammad SAW hendak melaksanakan shalat berjamaah dengan para sahabat, maka beliau memegang pundak mereka dan berkata :Luruskan dan janganlah bercerai berai." Hal ini telah dijelaskan dalam Shahih Muslim no. 432.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Software Mausyuh Hadits asy-Syarif.

<sup>12</sup> Muhammad Ibnu Yasin Ibnu Abdillah, *op.cit.*, hlm. 170



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sedangkan hadits-hadits yang berbeda dalam redaksinya, namun semakna dengan hadits di atas, antara lain yaitu hadits Bukhari no. 681, hadits Ahmad no. 12348, hadits Ahmad 13582, hadits Ahmad no. 13392, hadits Ibnu Majah no. 983, hadits Ahmad no. 12376, hadits Ahmad no. 13393, hadits Ahmad no. 13394, hadits Ahmad no. 13932.

#### d. Pengertian Shalat

Shalat menurut erti bahasa adalah doa, sedangkan menurut terminologi syara' adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Ia disebutkan shalat karena ia menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan shalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah. Dari sini maka, shalat dapat menjadi media permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya, sebagaimana firman Allah :

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. (QS.Al-Baqarah (2) : 153)<sup>13</sup>

Pengertian shalat dalam istilah fuqaha, perkataan shalat yang bermaksud beberapa perkataan dan perbuatan yang tertentu, dan ia bermula dengan takbir dan disudahi dengan salam.

Ia dinamakan shalat karena ia mengandungi doa yang merupakan unsur yang banyak di dalamnya.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Fiqh Ibadah, hlm 145



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### e. Sholat dalam Al-Quran

Allah menjelaskan bahwa shalat adalah sebuah kewajiban. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

*Sesungguhnya sholat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa' : 103),*

Maksud dari ayat tersebut di atas adalah bahwasanya sholat merupakan sebuah kewajiban yang dibatasi oleh waktu-waktu tertentu, yang tidak boleh terlambat mengerjakannya. Selanjutnya Allah memerintahkan hambaNya untuk memelihara sholat-sholat fardhu. Allah berfirman:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

*Peliharalah segala sholat (mu), dan (peliharalah) sholat Al-Wustha (pertengahan). Berdirilah untuk Allah (dalam sholatmu) dengan khusyu'. (QS. Al-Baqarah : 238)<sup>15</sup>*

#### f. Pengertian Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah dari segi bahasa, artinya shalat yang dikerjakan bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Sedangkan menurut syara' adalah shalat yang dikerjakan oleh dua atau lebih orang secara bersama-sama dengan satu orang di depan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum yang harus mengikuti imam.<sup>16</sup>

#### 1. Definisi Shalat

Secara bahasa, shalat berasal dari bahasa Arab, yang artinya "doa".

Doa yang dimaksudkan di sini adalah doa dalam hal kebaikan. Dari arti

<sup>14</sup> Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Ibadat Dalam Fiqh Al Syafi'i*, (Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2017), Cet. 8, hlm. 225.

<sup>15</sup> Hilmi al-Khuli, hlm 28-29

<sup>16</sup> Labib, Mz. Harniawati, *Risalah Fiqh Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya), hlm. 242.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara bahasa dapat dipahami bahwa bacaan-bacaan di dalam ibadah shalat merupakan rangkaian doa seorang muslim kepada Allah Swt.<sup>17</sup> Sedangkan definisi shalat menurut syar'i adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan atau gerakan dan perkataan atau ucapan tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.<sup>18</sup>

Jadi shalat merupakan suatu wujud penghambaan seorang makhluk terhadap penciptanya. Shalat yaitu ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

#### 2. Urgensi Shalat

Shalat merupakan ibadah yang penting diantara ibadah-ibadah yang lain, ia memiliki kedudukan yang agung dan tidak ada ibadah apapun yang menyamainya. Shalat merupakan tiang agama, merupakan pokok hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya, yang dengan nikmat dan karunianya telah memelihara alam semesta untuk kepentingan umatnya. Shalat juga merupakan identitas agama Islam, karena ibadah shalat adalah pembeda hakiki antara orang muslim dengan orang kafir. Sebagaimana Rasulullah Saw bahwa perjanjian antara kita dengan mereka adalah shalat, barangsiapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur.<sup>19</sup>

Syarat diterimanya amal adalah shalat, hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Saw bahwa sesungguhnya amal yang pertama kali

<sup>17</sup> Ahmad Muhaimin Azzet, *Tuntunan Shalat Fardhu & Sunnah* (Jogjakarta: Daru Hikmah, 2019), hal. 17

<sup>18</sup> Mustafa Kemal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2003), hal. 35.

<sup>19</sup> Al-Albani, M.S. (2006). *Shahih Sunan Tirmidzi* (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2). Jakarta: Pustaka Azzam, hal. 2623

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya. Maka, jika shalatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika shalatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari shalat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, 'Lihatlah apakah hamba-Ku memiliki shalat sunnah.' Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari shalat wajibnya, kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya.<sup>20</sup>

#### Dalil Disyariatkannya Shalat

Shalat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat, dimana ibadah ini telah ditentukan rukun dan syariatnya. Allah Swt berfirman dalam surah Thaha/20: 14 sebagai berikut: *Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.*<sup>19</sup>

Dan juga dalam surah Al-Ankabut/29: 45 sebagai berikut,

*Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>21</sup>

Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan maka sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk mendirikan sholat lima waktu.

Adapun syarat-syarat shalat sebagai berikut:<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Ibid., hal. 413.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān al-Karim dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002*, hal.

<sup>22</sup> Ibid., hal. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Islam
- 2) Berakal sehat
- 3) Baligh
- 4) Suci hadats kecil dan hadats besar
- 5) Suci badan, pakaian dan tempat untuk shalat
- 6) Masuk waktu shalat
- 7) Menutup aurat
- 8) Menghadap kiblat

**Rukun Shalat**

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau hal yang harus dikerjakan demi sahnya suatu perbuatan. Rukun shalat adalah sesuatu atau hal yang harus dikerjakan agar shalatnya sah. Tanpa memenuhi rukun, maka shalat seseorang dinilai tidak sah menurut syariat Islam.

Adapun rincian mengenai rukun shalat adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

- 1) Niat
- 2) Takbiratul ihram
- 3) Berdiri bagi yang mampu
- 4) Membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat
- 5) Ruku' dengan tumakninah
- 6) Bangkit dari ruku'
- 7) I'tidal dengan tumakninah
- 8) Sujud dengan tumakninah

<sup>23</sup> Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al Jibrin, *Tuntunan Shalat Menurut Al Qur'an dan As Sunnah*, Terj. Jurjani Rahmat (Jakarta: Darul Haq, 1999), hal. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Bangun dari sujud
- 10) Duduk diantar dua sujud dengan tumakninah
- 11) Membaca tasyahud akhir serta duduk dengan tumakninah
- 12) Membaca salam yang pertama
- 13) Tertib atau dilakukan dengan berurutan

**Definisi Shalat Berjamaah**

Jamaah secara bahasa dapat diartikan golongan atau kelompok. Sedangkan yang dimaksud shalat berjamaah adalah apabila dua orang shalat bersama-sama dan salah seorang di antara mereka mengikuti yang lain.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Muhyddin Abdusshomad shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan secara kelompok, yang terdiri dari imam dan makmum.<sup>25</sup>

Kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan oleh imam dengan makmum dengan aturan pelaksanaan tertentu.

**Hukum dan Keutamaan Shalat berjamaah**

Hukum shalat fardhu berjamaah setidaknya ada tiga macam. Para ulama mazhab Malikiyah dan Hanafiyah menghukumi shalat berjamaah sebagai sunnah muakad bagi laki-laki yang mampu melaksanakan dan tidak memiliki halangan/udzur. Sedangkan pada ulama mazhab Syafi'iyah menghukumi dengan fardhu kifayah. Hukum ini dikenakan pada laki-laki yang berakal, merdeka, mukim (bertempat tinggal tetap atau bukan

<sup>24</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hal. 106.

<sup>25</sup> Muhyiddin Abdusshomad, *Shalatlal Seperti Rasulullah SAW* (Surabaya: Khalista, 2014), hal. 131.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musafir) dan tidak mempunyai halangan untuk mengerjakan shalat berjamaah.<sup>26</sup> Adapun para ulama mazhab Hanabilah menghukumi dengan fardhu 'ain.<sup>27</sup>

Keutamaan shalat berjamaah yaitu mendapat pahala yang lebih banyak beberapa derajat daripada shalat sendirian, disebutkan dalam sebuah hadits: *Abdullah bin Umar RA menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda, shalat berjama'ah itu lebih baik dari pada shalat sendirian dua puluh tujuh derajat.*<sup>28</sup>

Hukum berjamaah di masjid bagi laki-laki sangat dianjurkan, bahkan Nabi Muhammad Saw begitu keras dalam menganjurkannya. Sementara bagi wanita sebaiknya shalat di rumah, tetapi apabila wanita ingin shalat berjamaah di masjid, kita tidak boleh melarangnya.

#### 7. Tata Cara Shalat Berjamaah

Berikut adalah tata cara yang harus diperhatikan ketika melaksanakan shalat berjamaah;

##### 1) Syarat Menjadi Imam

Berikut adalah syarat menjadi seorang imam:<sup>29</sup>

- a) Islam
- b) Baligh

<sup>26</sup> Ahmad Muhaimin Azzet, *Tuntunan Shalat Fardhu & Sunnah* (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2010), hal. 86.

<sup>27</sup> Agung danarta, *Adzan, Iqomah & Sholat Berjamaa'ah Menurut Rasulullah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), hal. 6

<sup>28</sup> Kahar Mansyur, *Terjemah Bulughul Marom Jilid* (Jakarta : Rhineka Cipta, 1992), hal

<sup>29</sup> Muhyiddin Abdusshomad, *Shalatlah Seperti Rasulullah SAW* (Surabaya: Khalista, 2014), hal. 131.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Berakal sehat
  - d) Suci dari hadats besar dan kecil
  - e) Bacaan Al-Qur'annya bagus
  - f) Imam harus seorang laki-laki apabila makmumnya terdiri dari laki-laki. Sedangkan seorang anak perempuan tidak boleh menjadi imam dari makmum laki-laki, ia hanya boleh menjadi imam jika makmumnya hanya terdiri dari perempuan saja.
- 2) Orang yang Paling Berhak Menjadi Imam
- a) Orang yang memahami agama Islam dengan baik
  - b) Orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya
  - c) Orang yang pandai ilmu fiqh
  - d) Orang yang berhati-hati dalam menjaga diri (*wara'*)
  - e) Orang yang baik bacaan shalatnya
  - f) Orang yang mengetahui hukum-hukum shalat
  - g) Orang yang mengerjakan shalat dengan benar
  - h) Orang yang paling baik nasabnya
  - i) Orang yang bagus pakaiannya
  - j) Orang yang bersih badannya
  - k) Orang yang baik pekerjaannya
  - l) Orang yang tampan wajahnya<sup>30</sup>
  - m) Imam jama'ah bukan orang yang dibenci (karena alasan agama) oleh kelompok jamaah tersebut

<sup>30</sup> Ahmad Muhaimin Azzet, *Tuntunan Shalat Fardhu & Sunnah* (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2010), hal. 87

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n) Orang yang masih asing dalam jamaah tersebut, kecuali dipersilakan oleh imam setempat untuk mengimaminya<sup>31</sup>
- 3) Hal yang Harus Diperhatikan Imam dalam Shalat Berjamaah:<sup>32</sup>
  - a) Mengatur barisan (*shaf*) makmum agar rapat, lurus dan rapi sebelum melaksanakan shalat jamaah.
  - b) Hendaknya imam memperhatikan kemampuan jamaah agar tidak memberatkan sebagian makmum
  - c) Hendaknya imam mengeraskan takbir intiqal (takbir tanda perpindahan dari gerakan yang satu ke gerakan yang berikutnya) agar dapat didengar oleh makmum
- 4) Hal yang Harus Diperhatikan Makmum<sup>33</sup>
  - a) Makmum berniat menjadi makmum (mengikuti imam)
  - b) Makmum mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam
  - c) Makmum mengetahui gerakan imam, baik dengan melihat sendiri atau melalui gerakan makmum yang berada di shaf depannya.
  - d) Tempat berdiri makmum berada di belakang imam, dan tidak sah shalatnya apabila berdiri di depan imam. Apabila yang menjadi makmum hanya satu orang, posisi makmum berada di sebelah

<sup>31</sup> Mustafa Kemal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2003), hal. 75.

<sup>32</sup> Ibid., hal. 77

<sup>33</sup> Labib Mz-Harniawati, *Risalah Fiqih Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya Offset, 2006), hal. 245.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kanan imam, nyaris sejajar, agak ke belakang sedikit. Apabila datang makmum satu orang lagi, hendaknya ia berdiri di samping kiri imam lurus dengan makmum sebelah kanan, pada saat takbir pergantian gerakan shalat, imam hendaknya maju atau kedua makmum mundur membentuk posisi jamaah seperti biasanya. Apabila jamaah diikuti oleh banyak jamaah maka barisan yang ada di belakang imam adalah para laki-laki dewasa, di belakangnya anak laki-laki, dan paling belakang adalah shaf para wanita<sup>34</sup>

- e) Imam dan makmum berada dalam satu tempat
- f) Imam dan makmum hendaklah sama aturan shalatnya
- g) Tidak ada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum, kecuali bagi jamaah perempuan
- h) Apabila imam lupa melakukan salah satu rukun shalat, maka makmum laki-laki mengingatkan dengan mengucapkan *tasbih* sedangkan makmum perempuan mengingatkan dengan menepukkan punggung telapak tangan. Apabila imam lupa bacaan ayat Al-Qur'an atau batal di tengah shalat, maka makmum hendaknya langsung mengingatkan bacaan yang dilupakan imam atau menggantikan imam yang tiba-tiba batal di tengah shalat. Hendaknya yang mengingatkan imam adalah orang yang berdiri tepat di belakang imam.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ahmad Muhaimin Azzet, *Tuntunan Shalat Fardhu & Sunnah* (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2010), hal. 90

<sup>35</sup> Ibid., hal. 92.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Bagi makmum *masbuq* (makmum yang tertinggal dan mendapat sisa shalat imam), langsung mengikuti shalat imam dengan membaca takbiratul ihram terlebih dahulu. Jika ia masih dapat memperoleh ruku' bersama imam maka ia mendapatkan rakaat yang sempurna satu rakaat. Apabila datang imam sudah selesai ruku' maka ia belum mendapatkan kesempurnaan rakaat, hendaklah ia menyempurnakan sendiri rakaat yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam.

#### Hikmah Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah banyak mengandung hikmah, di antaranya sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Menumbuhkan rasa sosial dan hidup kebersamaan
- 2) Memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan umat Islam
- 3) Menunjukkan sikap kepemimpinan dalam Islam yang memperlihatkan sikap persamaan derajat dari pada perbedaannya
- 4) Mencegah manusia dari perbuatan jahat. Orang yang selalu mendirikan shalat hatinya bersih (jernih) jauh dari kotoran-kotoran dosa serta segala perilakunya selalu memancarkan cahaya ilahi.
- 5) Memberi gambaran tentang sikap demokrasi yang bertanggung jawab, di mana imam sebagai pemimpin disiplin yang paling layak di antara jamaah.

<sup>36</sup> Labib Mz-Harniawati, *Risalah Fiqih Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya Offset, 2006), hal. 257.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## g. Hukum Shalat Jamaah Bagi Laki-Laki dan Wanita

Shalat jamaah adalah fardhu kifayah bagi kaum laki-laki merdeka yang bermukim, tidak telanjang, dalam melaksanakan shalat-shalat wajib. Adapun untuk kaum wanita, anjurannya tidak sebesar kepada kaum laki-laki.<sup>37</sup>

Shalat jamaah sangat penting untuk dikerjakan karena memiliki nilai yang jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan shalat munfarid atau seorang diri dan mempunyai banyak fadhilat.

## h. Posisi Wanita dalam Shalat Berjamaah

Seorang wanita bisa menjadi imam bagi wanita lain atau makmum kepada laki-laki. Jika ia menjadi imam bagi wanita lain hendaknya ia berdiri di tengah-tengah shaf. Dalilnya adalah hadits Hujairah binti Hushain, ia berkata “Ummu Salamah pernah menjadi imam kami shalat asar dan ia berdiri di antara kami.” Juga riwayat Al-Baihaqi dari hadits Aisyah bahwa ia pernah azan, iqamat, dan menjadi imam kaum wanita dan berdiri di tengah-tengah kami.

Jika seorang wanita menjadi imam untuk satu orang wanita, hendaknya ia berdiri di samping kanan imam, sama seperti cara bermakmum kepada laki-laki. Pertanyaannya, apakah boleh mereka shalat dalam beberapa shaf atau hanya satu shaf sahaja ? Di sini ada dua pendapat, yaitu sebagai berikut.

1. Mereka hendaknya shalat dalam satu shaf sahaja dan imam berada di tengah-tengah sesuai zahir nash pada hadits Ummu Salamah, “Kamu berdiri di tengah-tengah mereka” dan ini pula dilakukan Aisyah.

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 284-

2. Boleh beberapa shaf karena udzur atau yang lainnya. Mereka berdalil dengan kemuatlakan hadits dari sebuah pembatasan hanya satu shaf saja yang seharusnya dijelaskan, namun tidak ada penjelasannya maka hal ini boleh. Tidak ada pada ucapan Rasulullah “Kamu berdiri di tengah-tengah mereka”. Sesuatu yang menunjukkan pembatasan sebab ini juga ditengah shaf yang pertama. Kita melihat kaum laki-laki shalat dalam beberapa shaf, demikian juga seharusnya wanita.

Adapun jika wanita makmum kepada laki-laki maka ada beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut.

1. Makruh bagi seorang laki-laki menjadi imam wanita asing (bukan keluarganya) tanpa ada laki-laki lain bersama mereka, karena nabi saw melarang seorang laki-laki menyendiri dengan wanita yang bukan mahram. Tidak masalah jika ia mengimami wanita mahramnya, atau mengimami wanita bersama laki-laki, karena para istri sahabat pun shalat bersama Rasulullah saw dan beliau pernah menjadi imam bagi Anas, seorang anak yatim, dan ibunya. Diriwayatkan Anas bin Malik, bahwa neneknya, Mulaikah, mengundang Rasulullah saw makan di rumahnya, lalu beliau makan bersama mereka. Setelah makan Rasulullah berdiri seraya mengatakan, “Berdirilah, aku mahu shalat bersama kalian.” Anas berkata : “Lalu saya membentangkan tikar yang sudah using dan saya membersihkannya kemudian Rasulullah berdiri dan saya membuat shaf dibelakang bersama anak yatim, sedang wanita tua dibelakang kami, lalu Rasulullah shalat untuk kami dua rakaat, kemudian pulang.” (HR. Al-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud). Jelas, posisi seorang wanita dibelakang anak kecil.

2. Jika seorang laki-laki menjadi imam kaum wanita di masjid secara berjamaah dan tidak ada laki-laki lain selain mereka, hal ini tidak mengapa, sesuai dengan hadits Umar bahwa ia memerintahkan Ubaiy bin Ka'ab untuk menjadi imam untuk kaum laki-laki pada malam-malam Ramadhan dan Sulaiman bin Abi Hatsmah untuk imam kaum wanita. Karena masjid bukan tempat menyendiri maka tidak mengapa seorang laki-laki berkumpul bersama wanita didalamnya.

Adapun untuk selain masjid seperti rumah dan semisalnya, maka dimakruhkan, kecuali jika ada mahram sesuai dengan sabda Rasulullah saw, “Janganlah seorang laki-laki menyendiri bersama seorang wanita, kecuali yang ketiganya adalah setan.” Sebab dengan menyendiri bersama wanita, bertambahlah kekhawatiran terjadinya fitnah, sehingga kemakruhan tidak hilang sampai ada mahram, sesuai dengan hadits Anas bahwa Rasulullah shalat di rumah mereka, lalu ia berkata, “Beliau menempatkanku dan anak yatim di belakangnya dan menempatkan Ummu Sulaim di belakang kami.”

Sama saja apakah mahram itu dari semuanya atau sebagian, shalat tetap sah apa pun keadaannya karena yang makruh adalah diluar shalat. Jika wanita berdiri di shaf laki-laki maka hukumnya adalah makruh, namun shalatnya tidak batal, dan tidak pula batal shalat orang yang disampingnya. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. sedangkan menurut Abu Hanifah, shalat orang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di samping dan di belakangnya ikut batal, karena mereka dilarang berdiri di samping wanita sama seperti orang yang tidak berdiri di belakang imam.<sup>38</sup>

**i. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Mengenai Hukum Shaf Shalat Wanita Sejajar Dengan Laki-Laki.**

**1. Pendapat Imam Abu Hanifah Mengenai Hukum Shaf Shalat Wanita Sejajar Dengan Laki-Laki.**

Mengenai shaf shalat wanita sejajar dengan laki-laki, menurut Imam Abu Hanifah, shalat berjamaah wanita sejajar dengan laki itu tetap sah, manakala ianya batal untuk jamaah laki-laki karena formasi campur dalam satu barisan.

Hal ini berdasarkan hadits, 'Kalian akhirkkan mereka (perempuan) seperti halnya Allah mengakhirkkan mereka.' Lelaki pada hadits tersebut merupakan objek yang terkena tuntutan syara' (al-mukhatab) bukan para wanita, maka lelaki dianggap meninggalkan kewajiban menegakkan tuntutan tersebut hingga shalatnya menjadi rusak (batal) namun tidak bagi shalat para perempuan.

Selain itu, Hanafiyah (Imam Abu Hanifah) juga berkata, wanita yang masih menarik perhatian yang melaksanakan shalat berjamaah di samping atau di depan seorang laki, maka shalatnya menjadi batal dengan sembilan syarat.

<sup>38</sup> Prof. Dr. Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: AMZAH, 2011), Cet Ke-1, hlm 330-332.

## 2. Pendapat Imam Syafi'i Mengenai Hukum Shaf Shalat Wanita Sejajar Dengan Laki-Laki.

Dalam hal ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum shaf shalat wanita sejajar dengan laki-laki itu sah dan shalat keduanya tidak batal walaupun laki itu sebagai imam atau makmum. Hanya saja secara hukum taklifi dihukumi makruh karena ianya dikhawatirkan menghilangkan fadhilat shalat berjamaah.

Alasan disebalik keutamaan menempati shaf paling belakang bagi para wanita itu seperti berikut,

وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال  
لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند  
رؤية حركاتهم وسماع كالمهم ونحو ذلك

“Diutamakannya shaf akhir bagi para wanita yang hadir bersamaan dengan lelaki dikarenakan hal tersebut menjauhkan mereka dari bercampur dengan laki-laki, melihatnya lelaki (pada mereka), dan menggantungnya hati para wanita kepada lelaki ketika melihat gerakan lelaki dan mendengar ucapan lelaki dan sebagainya.”

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan dengan meneliti bahan pustaka atau data primer dan sekunder saja.

#### B. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

- a. Data Primer, data ini adalah buku-buku atau kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang berakaitan dengan Hukum Shaf Shalat Wanita Seajar Dengan Laki-Laki .
- b. Data Sekunder, data yang ada perantaraan di antara penulisan dengan keadaan atau pengalaman yang menjadi subjek diperbincangkan seperti ulasan, makalah, dan juga buku ilmiah, yang ada kaitan dengan masalah penelitian.
- c. Data Tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik bahan primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu catatan tersebut diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum, untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

## **D. Teknis Analisis Data**

Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data yang lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode komparatif yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, dan latar belakang, serta diperbandingkan suatu dengan hal lainnya sehingga akan sampai pada waktu kesimpulan.

## **E. Metode Penulisan**

Dalam penulisan skripsi dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

Metode Deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode Induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Metode Komparatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para imam mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat imam mazhab yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahaskan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang shaf shalat wanita sejajar dengan laki-laki, penulis dapat menyimpulkan:

Imam Hanafi berpendapat bahwa shalat berjamaah wanita sejajar dengan laki-laki itu tetap sah, manakala ianya batal untuk jamaah laki-laki karena formasi campur dalam satu barisan. Manakala Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum shaf shalat wanita sejajar dengan laki-laki itu sah dan shalat keduanya tidak batal walaupun laki itu sebagai imam atau makmum. Hanya saja secara hukum taklifi dihukumi makruh karena ianya dikhawatirkan menghilangkan fadhilat shalat berjamaah.

#### B. Saran

Penulis yakin bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan, demi membantu kesempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas motivasi dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Hassan, Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani, (Bandung: Diponegoro, 1999),
- Abdul Azib Hussain, *Manhaj Ilmu Fiqah & Usul Fiqah*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd, 2012), Cet. Ke-1,
- Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensik Lopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru
- Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz 13,
- Agung danarta, *Adzan, Iqomah & Sholat Berjamaa'ah Menurut Rasulullah* (Yogyakarta:
- Ahkamul Fuqaha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, (Surabaya: LTN NU dan Diantama, 2004)
- Ahmad al-Syurbasyi, *Sejarah dan Biografi empat Madzhab*, (Penerbit Amzah,1991),
- Ahmad Muhaimin Azzet, *Tuntunan Shalat Fardhu & Sunnah* (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2010),
- Ahmad Muhaimin Azzet, *Tuntunan Shalat Fardhu & Sunnah* (Jogjakarta: Darul Hikmah,
- Ahmad Muhaimin Azzet, *Tuntunan Shalat Fardhu & Sunnah* (Jogjakarta: Darul Hikmah,
- Al Albani, M.S. (2006). *Shahih Sunan Tirmidzi* (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2). Jakarta: Pustaka Azzam,
- Devi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002*,
- Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Negeri Sembilan: Pustaka Cahaya Kasturi Sdn. Bhd, 2020), Cet. Ke 1,
- Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Remaja Rodakarya, 2001), Cet. Ke-3,

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dr. Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi’I*, (Jakarta: Al-Ibda’ al-Fikri, 2007), Cet Ke-1,
- HR. Muslim 132, Tirmidzi, no. 224, dan Ibnu Majah, no. 1000
- <https://makalahnih.blogspot.com/2014/09/shaf-dalam-shalat.html> diakses tanggal 1 juni 2022
- Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet ke-1,
- Imam An-Nawawi, *Majmu’ Syarah Muhadzdzab*, Juz 3,
- Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Manaqib Imam Asy-Syafi’I*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), Cet Ke-1,
- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2002),
- Kahar Mansyur, *Terjemah Bulughul Marom Jilid* (Jakarta : Rhineka Cipta, 1992),
- Khairunnas Rajab, *Psikologi Ibadah Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), Cet. 1,
- Labib Mz-Harniawati, *Risalah Fiqih Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya Offset, 2006),
- Labib Mz-Harniawati, *Risalah Fiqih Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya Offset, 2006),
- Labib, Mz. Harniawati, *Risalah Fiqih Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya),
- Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid, *Biografi Agung Imam Syafi’I*, (Selangor: Grup Buku Karangkrif Sdn Bhd, 2014), Cet. Ke-1,
- Menawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliki, Syafi’iy, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), Cet ke-2,
- Mohammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahibal-islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-arabi),
- Mohammad Ibnu Yasin Ibnu Abdillah, *Mu h a s a h h Musl m*, (Makkah al-Mukarramah : Al-Maktabah at-Tijariyah, 1991),



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istibath Para Fuqaha'*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008),
- Muhyiddin Abdusshomad, *Shalatlah Seperti Rasulullah SAW* (Surabaya: Khalista, 2011),
- Muhyiddin Abdusshomad, *Shalatlah Seperti Rasulullah SAW* (Surabaya: Khalista, 2011),
- Muhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997),
- Mustafa Kemal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2003),
- Mustafa Kemal Pasha, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karya Mandiri, 2003),
- Prof. Dr. Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: AMZAH, 2011), Cet Ke-1, h
- Rasyad Hasan Khalil, *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah 2009),
- Romli, *Muqaranah Mazahib fi Al-Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 1999),
- Rukaiyah Saleh, *Perkembangan Kalam di Kalangan Fuqaha'*, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, (Pekanbaru Riau: Husada Grafika Press, 1991), Cet. ke-1,
- Saleh al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Alih Bhs. Abdul Hayyie al Kattani dkk (Depok: Gema Insani, 2009),
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. 1,
- Software Mausyu'ah Hadits asy-Syarif.
- Suaiman Rasjid, *Fiqh Islam* ( Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012),
- Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al Jibrin, *Tuntunan Shalat Menurut Al Qur'an dan As Sunnah*, Terj. Jurjani Rahmat (Jakarta: Darul Haq, 1999),
- Syaikh Muhammad Al-Jamal, *Biografi Imam Syafi'I*,
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, ( Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2002),
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010),

- Wahdan Jauhari,Lc, Biografi Imam Abu Hanifah, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), Cet. Ke-1,
- Wahdan Jauhari,Lc, Biografi Imam Abu Hanifah, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), Cet. Ke-1,
- Wahdan Jauhari,Lc, Biografi Imam Abu Hanifah, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), Cet. Ke-1,
- Zuffran Sabrie, Pengantar Fiqh Muqarran, (Jakarta: Erlangga, 1990),
- Zukifli Mohamad Al-Bakri, Ibadat Dalam Fiqh Al Syafi'i, (Selangor: Darul Syakir Enterprise, 2017), Cet. 8,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **HUKUM SHAF SHALAT WANITA SEJAJAR DENGAN LAKI-LAKI : STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFF'I DAN IMAM ABU HANIFAH** yang ditulis oleh:

Nama : Raja Ayuni Khairunnisa Binti Mohamad Hashimi  
NIM : 11523205687  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Januari 2023  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 Januari 2023  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Hj. Yusliati, M.Ag**

Penguji  
**Dr. Arisman, M.Sy**

Penguji  
**Dr. Henri K, S.HI M.Si**

Mengetahui:  
Kabag T.U  
Fakultas Syariah dan Hukum



**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.